



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN  
Nomor: 215/KEP/UNISKA/P.4/VIII/2017**

**tentang  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DATA  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Pendidikan Kepangkatan Dan Jabatan (BP2KJ) tanggal 28 Juli 2017.
- Mengingat : a. UU No. 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi  
b. PP. No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
c. Akte Pendirian Oleh Menteri Hukum dan HAM RI Melalui Surat Nomor AHU-AH.0106-0002811 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016  
d. Statuta Uniska Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan Saudara Nur Alamsyah, S.Kom., M.Kom dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Data Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudara Andie, S.Kom., M.Kom dalam tugasnya sebagai Kepala Pusat Data Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikedua hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan Di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017**

**Rektor,**

**Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D  
NIK. 060105197**

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan UNISKA
2. Yth. Wakil Rektor I, II, dan III UNISKA
3. Yth. Para Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana UNISKA
4. Yth. Kepala Lembaga/Ka.Biro UNISKA
5. Yth. Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian UNISKA